



BUPATI ACEH TENGGARA

**KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR :954/ 260 /2025**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KESATU KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR
954/35/2025 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, BENDAHARA, BENDAHARA PEMBANTU DAN NOMOR REKENING BANK
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu merubah Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 954/33/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Pembantu Bendahara dan Nomor Rekening Bank pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025 pada poin 6 dan 49;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

24

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan: Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor B.KU 790/036/2025 tanggal 31 Juli 2025 Perihal Usulan Bendahara Pengeluaran Setdakab Tahun 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KESATU KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 954/35/2025 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA, BENDAHARA PEMBANTU DAN NOMOR REKENING BANK PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARATAHUN ANGGARAN 2025

- KESATU** : Memberhentikan yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Aceh Tenggara 954/SK/35/2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pembantu Bendahara dan Nomor Rekening Bank Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025 Pada Poin 6 dan 49, Kolom 3 (tiga);
- KEDUA** : Mengangkat/menunjuk yang namanya tercantum dalam kolom 3 (tiga) dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 49 (empat puluh sembilan) pada organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) dari daftar lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025, APBN dan Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat ke keliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 21 Agustus 2025

BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.



df

LAMPIRAN - KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 954 / 260 / 2025
TANGGAL 21 Agustus 2025

PERUBAHAN KESATU KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 954/35/SK/2024 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA, BENDAHARA PEMBANTU DAN NOMOR REKENING BANK PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA PEJABAT LAMA	NAMA PEJABAT BARU	JABATAN
1	2	3	4	5
49	SETDAKAB ACEH TENGGARA	Syahrul Asmadi Beruh Nip. 198003122002121007 Pengatur (II/c)	Apandi Nip. 197109071992031005 Pengatur Muda (II/a)	Bendahara pengeluaran

BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAKHRY